

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan dan dimanfaatkan guna menunjang berjalannya tugas dan fungsi tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur setiap instansi pemerintah untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Peraturan ini ditetapkan pengelolaan barang milik daerah meliputi: Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Dari beberapa proses pengelolaan barang milik daerah, penulis hanya meneliti proses penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah, karena ketiga proses tersebut merupakan salah satu dasar masalah yang sering terjadi di setiap instansi pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengembangan terhadap proses pengelolaan barang milik daerah. Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang profesional dan modern merupakan sebuah langkah yang harus diambil untuk bisa menegakkan prinsip *Good Governance*. Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan dengan berpatokan pada peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Secara umum, aset pemerintah daerah merupakan semua bentuk kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah dan digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kekayaan pemerintah daerah disimbolkan dalam neraca berupa aset, dan aset terdiri dari aset lancar, aset aset tetap, dan aset lainnya. Barang Milik Daerah termasuk dalam aset tetap.

Aset tetap menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk di gunakan, atau dimaksudkan untuk di gunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang di maksud ialah berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan. Total Aset Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar Rp 4.893.208.994.282,62 dan total aset setelah dikurang penyusutan sebesar Rp 2.889.021.379.319,32.

Barang Milik Daerah merupakan salah satu indikator penting dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah daerah mulai menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang menginformasikan adanya penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2014 yang merupakan pengganti PP No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.



Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dengan tidak merubah status kepemilikan. Dalam hal permasalahan pemanfaatan aset daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumenep setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK hanya terdapat masalah di perjanjiannya. Hal itu terjadi karena pada awalnya di BPPKAD Kabupaten Sumenep hanya ada perjanjian antara kepala OPD dan BPPKAD Kabupaten Sumenep, harusnya perjanjian itu antara Bapak Sekda dengan pengelola barang dengan Pihak Ketiga. Akan tetapi, sejak tahun 2021 perjanjian sudah dirubah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk data hasil pemeriksaan BPK tidak dapat dilampirkan karena data-data tersebut hanya dimiliki oleh Inspektorat dan DPRD Kabupaten Sumenep. Pelaksanaan proses pemanfaatan pada Pemerintah Kabupaten Sumenep secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Dimana bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 antara lain berupa Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur. BPPKAD Kabupaten Sumenep untuk saat ini hanya menerapkan Sewa, Pinjam Pakai, *Build Operate Transfer (BOT)*/Bangun Guna Serah dan KSO (Kerjasama Operasional) yang saat ini masih disebut Kerjasama Pemanfaatan. Dalam usaha optimalisasi pemanfaatan aset dapat dilakukan melalui perantara investasi guna memasarkan aset-aset pemerintah daerah yang potensial dan kerjasama dengan investor, membuat dan memadukan dalam *MOI (Memorandum Of Investment)* antara pemerintah daerah dan investor, serta memberikan jasa konsultasi kepada pemerintah daerah atas kerjasama dengan investor tersebut, sehingga tidak akan membebani anggaran belanja daerah khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan penyerobotan pihak ketiga dan bahkan mampu menghasilkan pendapatan asli daerah.

Pengamanan merupakan kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan secara hukum. Dalam hal pengamanan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu pengamanan fisik dengan melakukan kodifikasi atau pelabelan terhadap seluruh barang. Untuk pengamanan administratif dilakukan dengan dibuatkan SK untuk masing-masing Pemegang Barang kemudian untuk surat-surat berharga seperti sertifikat kepemilikan tanah dan BPKB Kendaraan Dinas disimpan kedalam brankas di Bidang Aset. Untuk pengamanan hukum dilakukan terhadap tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah dengan mendaftarkan pensertifikatan dan bangunan milik Pemerintah Daerah melalui BPN. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas Barang Milik Daerah. Pelaksanaan proses pengamanan pada Pemerintah Kabupaten Sumenep belum optimal karena masih terdapat permasalahan. Terkait dengan pengamanan fisik yaitu hilangnya mesin profil serta ada juga barang-barang yang tidak diketahui keberadaannya, hal ini karena tidak tersedianya gudang penyimpanan barang yang representatif di tiap SKPD. Permasalahan terkait pengamanan secara administratif kebanyakan untuk barang berharga seperti BPKB dan sertifikat terpusat di BPPKAD Kabupaten Sumenep. Sebenarnya jika sesuai dengan Permendagri harusnya BPKB ada di OPD masing-masing, akan

tetapi untuk mempermudah dalam pemantauan maka dijadikan satu pintu di BPPKAD Kabupaten Sumenep. Jika ada OPD yang ingin melakukan perpanjangan kendaraan bermotor atau ada tanah yang bermasalah harus ke BPPKAD Kabupaten Sumenep dengan menyertakan surat dan untuk permasalahan hukum yaitu karena adanya sengketa terhadap tanah sehingga untuk melakukan persertifikatan akan susah karena tanah tersebut bukan milik pemerintah. Total Aset Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar Rp 4.893.208.994.282,62 maka dari itu Pemerintah Kabupaten Sumenep harus lebih memperketat lagi pengamanannya.

Badan, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai pengguna dan pemanfaat Barang Milik Daerah untuk menunjang keberlangsungan program kerja yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, pencatatan dan pelaporan atas Barang Milik Daerah juga sangat penting dalam Pemerintahan Daerah. Jika terjadi kesalahan atas pencatatan dan pelaporan maka akan berpengaruh terhadap laporan keuangannya. Sebelum ke tahap pencatatan dan pelaporan harus ada pengakuan, pengukuran, dan penyajian terlebih dahulu terhadap barang milik daerah atau aset daerah. Didalam Pemerintahan Daerah juga harus ada pengamanan dan pemanfaatan atas Barang Milik Daerah itu sendiri.

Atas dasar pemikiran diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada BPPKAD Kabupaten Sumenep”**



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang pada laporan akhir ini, pokok bahasan yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana pengakuan, pengukuran dan penyajian Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana perlakuan pencatatan akuntansi atas aset yang hilang pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep ?
3. Bagaimana penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep ?
4. Bagaimana pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep?
5. Bagaimana pengamanan Barang Milik Daerah Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, tujuan kajian atas laporan laporan akhir ini sebagai berikut :

1. Menguraikan pengakuan, pengukuran dan penyajian Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep
2. Menguraikan perlakuan pencatatan akuntansi atas aset yang hilang pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep
3. Menguraikan penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep
4. Menguraikan pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep
5. Menguraikan pengamanan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
Penulisan tugas akhir ini diharapkan bisa bermanfaat untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya akuntansi pemerintah mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Manfaat Praktis .
 - a. Bagi Instansi Pemerintah, dapat memberikan tambahan informasi, sumbangan pemikiran atau ide untuk BPPKAD Kabupaten Sumenep agar menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengelolaan barang milik daerah terutama bagian pengamanan barang milik daerah agar lebih diperketat lagi dan menyediakan tempat penyimpanan yang lebih representatif sesuai dengan aturan yang berlaku dan sebagai bahan evaluasi manajemen aset instansi pemerintah.
 - b. Bagi Pembaca, penulisan tugas akhir ini dapat digunakan sebagai referensi dan dapat diterapkan dalam bidang lain. Sehingga muncul hasil pemikiran atau ide yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda pula dan penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat serta sebagai referensi bagi penulisan tugas akhir berikutnya untuk menghasilkan penulisan tugas akhir yang lebih baik dari sebelumnya.

